



**PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Msj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MESUJI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*I'tsbat Nikah* yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Gisting, 10 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 03 Maret 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal 07 Maret 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2005. Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Kabupaten Mesuji;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sutaryo, dan diijab qobulkan diwakilkan kepada bapak Tukimin selaku penghulu desa setempat serta di saksikan oleh dua orang

*Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Msj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama Suwardi dan Suhada dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah karena persyaratan dalam pembuatan buku nikah tidak lengkap sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Nomor: KA.00.2/25.1/18.11.05.2003/MR/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, maka Pemohon I dan Pemohon II agar dibebaskan biaya perkara (cuma-cuma);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Msj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kadiono Bin Sarijo**) dan Pemohon II (**Miswati Binti Sutaryo**) yang dilaksanakan 27 Juli 2005. Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Kabupaten Mesuji;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji untuk mengumumkan kepada masyarakat, mengenai adanya permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat berkaitan dengan persyaratan tentang permohonan pengesahan perkawinan, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara Pembuktian, dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan belum dapat

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini dan karenanya mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mesuji selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Para Pemohon hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan *juncto* Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena belum dapat mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh para Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Msj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.Msj, tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon. Terhadap permohonan dalam petitum surat permohonan para Pemohon angka 2 dan 5 mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Msj dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan 1445H*, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H.**

*Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Msj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)